



PUTUSAN

Nomor 359 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. SISWANTO, M.Si.**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dosen pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Jember, jabatan Pembantu Dekan I;
2. **Drh. WURYANTI HANDAYANI, M.Si.**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dosen pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Jember, jabatan Pembantu Dekan II;
3. **NURUL PRIYANTARI, S.Si., M.Si.**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dosen pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Jember, jabatan Pembantu Dekan III;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. GATOT IRIYANTO, S.H., M.H.;
2. NURTIN TARIGAN, S.H., M.H.;

Keduanya Advokat, beralamat di Jalan Kertanegara VI/120, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat II Intervensi I, 2, 3;

melawan:

TRI MULYONO, S.Si., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Sumpersari Permai I Blok Q Nomor 11, Jember, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dosen Tetap pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

dan

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER, tempat kedudukan di Gedung Rektorat Lantai 2, Jalan Kalimantan Nomor 37, Kampus Tegal Boto, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, 68121; Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dr. H. NURUL GHUFRON, S.H., M.H., jabatan Pegawai Negeri Sipil Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. MOH. ALI, S.H., M.H., jabatan Pegawai Negeri Sipil Dosen Tetap pada Fakultas Hukum dan Ketua Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Universitas Jember;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7269/UN25/DN/2013 tanggal 26 Juni 2013;

Turut Termohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Tergugat dan Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi I, 2, 3 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan:

Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 2724/UN.25/KP/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Pembantu Dekan I, II, III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Jember;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini dengan berdasarkan alasan, dalil-dalil hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan perkara ini dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 12 Maret 2012. Selanjutnya Penggugat mengetahui objek gugatan tersebut ketika objek gugatan dibacakan dalam acara Pelantikan Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2012 dan sejak saat itulah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui objek gugatan. Oleh karena itu, maka pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa kapasitas dan kualitas hukum Penggugat adalah Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Nomor 10693/H.25.6.1/KL/2009 tanggal 10 November 2009; (Vide Bukti P-1);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/O/2002 tanggal 21 Oktober 2002 tentang Statuta Universitas Jember secara jelas dinyatakan salah satu tugas senat fakultas dalam Pasal 61 ayat (2) huruf g. Memberi pertimbangan kepada rektor mengenai calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas (Vide Bukti P-2);
4. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2012 Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang dipimpin oleh Ketua Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember (dihadiri 17 anggota dari 21 anggota) telah melakukan pemilihan unsur Pimpinan Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember sebagai pertimbangan bagi rektor untuk diangkat sebagai unsur Pimpinan Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember. Selanjutnya rapat senat tersebut menghasilkan keputusan penetapan calon pembantu dekan yang didasarkan atas peringkat perolehan suara dalam pemberian pertimbangan calon dengan hasil sebagai berikut:
 - Pembantu Dekan I : (1) Drs. Siswanto, M.Si., (2) Puguh Hiskiawan, S.Si., M.Si.;
 - Pembantu Dekan II : (1) Drh. Wuryanti Handayani, M.Si., (2) Kiswara Agung Santoso, S.Si., M.Kom;

Halaman 3 dari 30 halaman. Putusan Nomor 359 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembantu Dekan III : (1) Nurul Priyantari, S.Si., M.Si., (2) I Nyoman Adiwinata, S.Si., M.Si. (Vide Bukti P-3);
- 5. Bahwa dalam proses pemilihan Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember pada tanggal 23 Februari 2012 sebagaimana di atas, dihadiri pula dan memberikan suaranya dalam pemilihan tersebut saudara Agus Suprianto, S.Si., M.T., NIP 19700322 1977 02 Anggota Senat diangkat berdasarkan Keputusan

Rektor Universitas Jember Nomor 10693/H.25.6.1/KL/2009, tanggal 10 November 2009 (Vide Bukti P-1), namun pada saat pemilihan tersebut status hukum Agus Suprianto, S.Si., M.T adalah telah dan sedang mendapatkan tugas belajar/mengikuti studi S3;

- 6. Bahwa Penggugat dan beberapa anggota senat yang lain telah mempertanyakan dan menolak sebelum ada penggantian terhadap Agus Suprianto, S.Si., M.T, namun ternyata Rapat Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dilaksanakan dengan tetap mengikutsertakan Agus Suprianto, S.Si., M.T, sehingga pelaksanaan rapat senat tersebut adalah cacat hukum yang mengakibatkan kerugian materiil bagi diri Penggugat sebagai salah satu dari Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember yang mengetahui ada kesalahan dan cacat prosedur akan tetapi kesalahan dan cacat prosedur tersebut dibiarkan begitu saja tanpa ada perbaikan, walaupun Penggugat telah mengingatkan dan keberatan atas proses pemilihan tersebut sehingga Penggugat telah dilanggar hak subjektifnya selaku Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember;
- 7. Bahwa berdasarkan hasil rapat senat yang cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik tersebut Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini yaitu Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor Universitas Jember Nomor 2724/UN.25/KP/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Pembantu Dekan I, II, III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Jember (Vide Bukti P-4);
Dengan lampiran I : Pembantu Dekan I, II dan III yang diberhentikan sebagai berikut:

- 1) Drs. Moh. Hasan, MSc., Ph.D dari kedudukannya sebagai Pembantu Dekan I;
- 2) Drh. Wuryanti Handayani, M.Si. dari kedudukannya sebagai Pembantu Dekan II;
- 3) Drs. Sutoyo M.Si. dari kedudukannya sebagai Pembantu Dekan III;
Dan lampiran II: Pembantu Dekan I, II dan III yang diangkat sebagai berikut:

- 1) Drs. Siswanto, M.si. diangkat dalam kedudukan sebagai Pembantu Dekan I;
- 2) Drh. Wuryanti Handayani, M.Si. dalam kedudukannya sebagai Pembantu Dekan II;
- 3) Nurul Priyantari, S.Si., M.Si. dalam kedudukan sebagai Pembantu Dekan III;

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional telah diatur:

- a. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa : Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di luar maupun di dalam negeri, bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pasal 15 ayat (1) Kewajiban Pegawai Pelajar Huruf (a) adalah menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk (Vide Bukti P-6);

9. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Pedoman

Halaman 5 dari 30 halaman. Putusan Nomor 359 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Tugas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional selanjutnya diperjelas dengan Surat Edaran Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4159/A4.3/ KP/2010 tanggal 27 Januari 2010 nomor ke 1 pada pokoknya menyatakan bahwa "Tugas belajar untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara melalui jalur pendidikan formal baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan biaya pemerintah dan seterusnya."

- a. Tidak melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. Dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya apabila sedang menduduki jabatan fungsional;
- c. Dibebaskan sementara dari jabatan struktural apabila sedang menduduki jabatan struktural (Vide Bukti P-7);

10. Bahwa ketentuan sebagaimana di atas sesuai pula dengan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 4344/H.25.6.1/KL/2000 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas Unsur Wakil Dosen Di Lingkungan Universitas Jember Pasal 6 tentang Syarat Calon Anggota Senat *juncto* Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 6942/H.25.6.1/ KL/2002 tentang Perubahan Atas Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas Unsur Wakil Dosen Di Lingkungan Universitas Jember Pasal 6 huruf e tentang Syarat Calon Anggota Senat menyatakan salah satunya: tidak sedang mengikuti studi S2/S3 (Vide Bukti P-8 dan P-9);
11. Bahwa berdasarkan peraturan sebagaimana diuraikan di atas, dosen yang sedang mengikuti studi S2/S3 dibebaskan dan diberhentikan dari tugas-tugas sehari-hari termasuk sebagai anggota senat;
12. Bahwa pada saat rapat senat pemberian pertimbangan bakal Calon Pembantu Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada tanggal 23 Februari 2012 tersebut, status keanggotaan Agus Suprianto, S.Si., M.T., NIP 19700322 1977 02 telah dan sedang dalam mengikuti studi S3 sebagaimana:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat/website Direktorat Administrasi Akademik Universitas Gadjah Mada dalam portal Pengumuman BPPS yang hasilnya menyatakan bahwa nama Agus Suprianto, Nomor Pendaftaran 11910309 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi Ilmu Fisika dinyatakan diterima sebagai Mahasiswa S3 dan harus melakukan registrasi mulai tanggal 1 s.d 10 Agustus 2011 (Vide Bukti P-10);
- b. Surat Bukti Registrasi dari Direktorat Administrasi Akademik Universitas Gadjah Mada Program Pasca Sarjana tanggal 07 September 2011 yang menyatakan bahwa saudara Agus Suprianto Nomor Mahasiswa 11/3244/01/SPA/383 telah melakukan registrasi sebagai mahasiswa pasca sarjana dan sekaligus sebagai bukti Kartu Identitas Sementara (Vide Bukti P-11);
- c. Perjanjian Tugas Belajar Nomor 10067/H.25/PS.8/2011 tertanggal 9 September 2011 yang bersangkutan menyatakan: "menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk (Vide Bukti P-12);
- d. Surat Tugas Belajar Nomor 11733/H.25/PS.8/2011 tertanggal 19 Oktober 2011 (Vide Bukti P-13);

13. Bahwa Status Tugas Belajar saudara Agus Supriyanto, S.Si., M.T., telah diketahui jauh hari sebelum pelaksanaan Rapat Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember dalam agenda pemilihan Pembantu Dekan I, II dan III tersebut hal ini telah dibuktikan antara lain dengan:

- a. Surat Pembantu Rektor I atas nama Rektor Universitas Jember Nomor 3052/H.25/PS.8/2011 tanggal 29 Maret 2011 perihal Penetapan Daftar Nama Calon Penerima BBPS Alokasi PT Pengirim dalam lampiran (formulir 1 B) Nomor Urut 10 yang mencantumkan saudara Agus Suprianto, S.Si., M.T., sebagai salah satu penerima beasiswa studi dari Disnaga Direktorat

Halaman 7 dari 30 halaman. Putusan Nomor 359 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Vide Bukti P-14);

- b. Surat Ketua Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor 84/Jurfis/2011 tanggal 4 Oktober 2011 perihal Permohonan Tugas Belajar saudara Agus Suprianto, S.Si., M.T. (Vide Bukti P-15);
- c. Surat Dekan MIPA Universitas Jember kepada Pembantu Rektor I Universitas Jember Nomor 1429/H.25.1.9/PS.8/2011 tanggal 5 Oktober 2011 perihal Izin S3 yang menindaklanjuti Surat Ketua Jurusan Fisika tersebut menegaskan bahwa saudara Agus Suprianto, S.Si., M.T., melanjutkan studi S3 dalam bidang Ilmu Fisika di Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun Akademik 2011/2012 (Vide Bukti P-16);

14. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas maka saudara Agus Suprianto, S.Si., M.T., yang telah dan sedang mengikuti studi S3, sesuai Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 4344/H.25.6.1/KL/2000 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas Unsur Wakil Dosen Di Lingkungan Universitas Jember Pasal 6 tentang Syarat Calon Anggota Senat *juncto* Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 6942/H.25.6.1/KL/2002 tentang Perubahan Atas Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas Unsur Wakil Dosen Di Lingkungan Universitas Jember Pasal 6 huruf e pada saat Rapat Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tentang Pemilihan Untuk Memberikan Pertimbangan Calon Pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam kepada rektor status keanggotaannya sebagai Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember secara hukum telah gugur;

15. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 2724/UN.25/KP/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Pembantu Dekan I, II, III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Jember, diterbitkan atas dasar Rapat Pemilihan Unsur Pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuan Alam Universitas Jember yang dihadiri dan diambil dari suaranya dari saudara Agus Suprianto, S.Si., M.T., yang secara hukum telah gugur keanggotaannya sebagai Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam setelah melakukan studi S3 berdasarkan Surat Tugas Belajar Nomor 11733/H.25/PS.8/2011 tertanggal 19 Oktober 2011;

16. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Rektor sebagaimana objek sengketa perkara *a quo* yang dikeluarkan atas proses pemilihan yang cacat hukum karena bertentangan dengan:

- a. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 4344/H.25.6.1/KL/2000 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas Unsur Wakil Dosen Di lingkungan Universitas Jember Pasal 6 tentang Syarat Calon Anggota Senat *juncto* Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 6942/H.25.6.1/KL/2002 tentang Perubahan Atas Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas Unsur Wakil Dosen Di Lingkungan Universitas Jember Pasal 6 huruf e tentang Syarat Calon Anggota Senat menyatakan salah satunya : "tidak sedang mengikuti studi S2/S3";
- b. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, menyatakan : Kewajiban Pegawai Pelajar Huruf (a) adalah menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- c. Surat Tugas Belajar Nomor 11733/H.25/PS.8/2011 tertanggal 19 Oktober 2011 yang secara tegas menyatakan "yang bersangkutan dibebaskan dari tugas akademik dan administrasi";
- d. Perjanjian Tugas Belajar Nomor 10067/H.25/PS.8/2011 tertanggal 9 September 2011 secara tegas menyatakan: "menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk";

Halaman 9 dari 30 halaman. Putusan Nomor 359 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena Rapat Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan Agenda Pemilihan Pembantu Dekan I, II dan III yang dilaksanakan pada 23 Februari 2012 adalah cacat hukum dan tidak sah maka Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 2724/UN.25/KP/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Pembantu Dekan I, II, III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Jember yang mengesahkan hasil-hasil rapat senat yang dihadiri dan diambil suaranya dari saudara Agus Suprianto, S.Si., M.T., harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tidak dapat dibantah tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa surat keputusan rektor (objek sengketa) dikeluarkan dengan tanpa ada kehati-hatian, kecermatan, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, profesionalitas dan akuntabilitas dari Tergugat sehingga sangatlah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan tentunya bertentangan dengan peraturan yang berlaku diantaranya melanggar Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 4344/H.25.6.1/KL/2000 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas Unsur Wakil Dosen Di Lingkungan Universitas Jember Pasal 6 tentang Syarat Calon Anggota Senat *juncto*. Keputusan Rektor Universitas Jember, Nomor 6942/H.25.6.1/KL/2002 tentang Perubahan Atas Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas Unsur Wakil Dosen Di Lingkungan Universitas Jember Pasal 6 huruf e tentang Syarat Calon Anggota Senat menyatakan salah satunya : "tidak sedang mengikuti studi S2/S3, *juncto* Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;

20. Bahwa dengan demikian maka Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 2724/UN.25/KP/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Pembantu Dekan I, II, III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Jember yang menjadi objek gugatan ini adalah terang dan nyata cacat hukum oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 2724/UN.25/KP/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Pembantu Dekan I, II, III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Jember yang menjadi objek gugatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 2724/UN.25/KP/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Pembantu Dekan I, II, dan III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Jember;
- III. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 2724/UN.25/KP/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Pembantu Dekan I, II, III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Jember;
- IV. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi 1, 2, dan 3 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dan atau kapasitas sebagai Penggugat dengan alasan, Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum sebagai pihak yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat. Hal ini dikarenakan Tri Mulyono, S.Si, M.Si. (Penggugat) kapasitasnya hanya sebagai salah satu Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember dan tidak ikut sebagai Bakal Calon atau Calon Pembantu Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember yang dipilih oleh Senat pada tanggal 23 Februari 2012 (sesuai dengan gugatan Penggugat point 2);

Bahwa yang menjadi Calon Pembantu Dekan I, II dan III yang dipilih oleh Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember adalah:

- a. Pembantu Dekan I;
 1. Drs. Siswanto, M.Si.;
 2. Puguh Hiskiawan, S.Si., M.Si.;
- b. Pembantu Dekan II;
 1. Drh. Wuryanti Handayani, M.Si.;
 2. Kiswara Agung Santoso, S.Si., M.Kom.;
- c. Pembantu Dekan III;
 1. Nurul Priyantari, S.Si., M.Si.;
 2. I Nyoman Adiwinata, S.Si., M.Si.;

Bahwa apabila surat keputusan Tergugat (objek sengketa) dianggap sebagai cacat hukum, maka pihak yang paling dirugikan dan yang mempunyai hubungan hukum adalah : 1. Puguh Hiskiawan, S.Si., M.Si., 2. Kiswara Agung Santoso, S.Si., M.Kom dan 3. I Nyoman Adiwinata, S.Si., M.Si. selaku Calon Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember yang memperoleh suara urutan kedua. Namun karena proses pemilihan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat, maka Puguh Hiskiawan, S.Si., M.Si. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiswara Agung Santoso, S.Si., M.Kom serta I Nyoman Adiwinata, S.Si., M.Si. selaku Calon Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember yang memperoleh suara urutan kedua menerima secara lapang dada (Legowo) atas Surat Keputusan Tergugat (objek sengketa);

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihaknya, karena yang dijadikan sebagai dasar gugatan adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Jember tanggal 12 Maret 2012 Nomor 2724/UN25/KP/2012 tentang Pemberhentian Pejabat Pembantu Dekan I, II dan III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember;

Bahwa keluarnya Surat Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* didasarkan pada Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Nomor 158/UN25.1.9/KL/2012, tanggal 26 Januari 2012, tentang Petunjuk Tehnis Penjaringan, Pemberian Pertimbangan Bakal Calon Pembantu Dekan, dan Penetapan Calon Pembantu Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam Universitas Jember Masa Jabatan Tahun 2012/2016;

Bahwa Surat Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember tersebut di atas telah dilaksanakan melalui pemungutan suara (pemilihan) yang dipimpin oleh Ketua Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada tanggal 23 Februari 2012, kemudian hasil Pemilihan Suara tanggal 23 Februari 2012 oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember diserahkan kepada Rektor, sehingga Surat Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Nomor 158/UN25.1.9/KL/2012, tanggal 26 Januari 2012, dan hasil pemilihan dan pemungutan suara yang dilakukan oleh Senat yang dipimpin oleh Ketua Senat pada tanggal 23 Februari 2012 (vide gugatan point 4) adalah merupakan penetapan tertulis/*beschiking* yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum kepada pihak ketiga (Vide Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);

Halaman 13 dari 30 halaman. Putusan Nomor 359 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak ditariknya, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember dan Ketua Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember yang telah melaksanakan Pemilihan dan Pemungutan Suara untuk Pembantu Dekan I, II dan III, maka menurut hukum gugatan Penggugat kurang pihaknya, oleh karenanya sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian di atas, mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 71/G/2012/PTUN.SBY tanggal 11 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan Nomor 16/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 4 April 2013, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 71/G/2012/PTUN.SBY tanggal 11 Oktober 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat II Intervensi 1, 2, dan 3 tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 2724/UN.25/KP/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Pembantu Dekan I, II, III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Jember;
- Mewajibkan kepada Tergugat/Pembanding (Rektor Universitas Jember) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 2724/UN.25/KP/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Pembantu Dekan I, II, III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Jember;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat II Intervensi I, 2, 3 pada tanggal 28 Januari 2013 dan diterima pada tanggal 18 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Tergugat II Intervensi I, 2, 3 dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 71/G/2012/PTUN.SBY. *juncto* Nomor 16/B/2013/ PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 11 Juni 2013;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi yang pada tanggal 14 Juni 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing pada tanggal 27 Juni 2013;

Halaman 15 dari 30 halaman. Putusan Nomor 359 K/TUN/2013



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dan dengan mengadili sendiri dan mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya wajib mempertimbangkan secara keseluruhan pada bagian eksepsi maupun pokok perkara;

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada bagian eksepsi, tanpa memberikan pertimbangan sama sekali, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya khususnya pada bagian eksepsi adalah merupakan putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus dibatalkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 492/Sip/1970 tanggal 18 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972);

Bahwa yang menjadi Calon Pembantu Dekan I, II dan III yang dipilih dalam Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember adalah:

- a. Pembantu Dekan I:
 1. Drs. Siswanto, M.Si., memperoleh 12 suara;
 2. Puguh Hiskiawan, S.Si., M.Si., memperoleh 1 suara;
- b. Pembantu Dekan II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drh. Wuryanti Handayani, M.Si., memperoleh 9 suara;
2. Kiswara Agung Santoso, S.Si., M.Kom., memperoleh 5 suara;
- c. Pembantu Dekan III:
 1. Nurul Priyantari, S.Si., M.Si., memperoleh 9 suara;
 2. I Nyoman Adiwinata, S.Si., M.Si., memperoleh 5 suara;

Bahwa pihak yang paling dirugikan dan yang mempunyai hubungan hukum adalah 1. Puguh Hiskiawan, S.Si., M.Si., 2. Kiswara Agung Santoso, S.Si., M.Kom dan 3. I Nyoman Adiwinata, S.Si., M.Si., sebagai Calon Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember yang memperoleh suara urutan kedua/peringkat kedua. Namun karena proses pemilihan telah dilakukan secara demokrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas hasil musyawarah dan mufakat, maka Puguh Hiskiawan, S.Si., M.Si. dan Kiswara Agung Santoso, S.Si., M.Kom serta I Nyoman Adiwinata, S.Si., M.Si., selaku Calon Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang memperoleh suara urutan kedua menerima secara lapang dada (legowo) atas surat keputusan Tergugat (objek sengketa);

Oleh karena sdr.Tri Mulyono, S.Si., M.Si. (Penggugat) kapasitasnya sebagai Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember yang tidak ikut sebagai Bakal Calon atau Calon Pembantu Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang dipilih dalam Rapat Senat tanggal 23 Februari 2012, maka Penggugat tidak mempunyai kualitas dan atau kapasitas sebagai Penggugat. Dengan kata lain sdr. Tri Mulyono, S.Si., M.Si. (Penggugat) tidak mempunyai kepentingan hukum sebagai pihak yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat (*point de interest point de action*);

Hal tersebut di atas sesuai dengan pendapat Zairin Harahap dalam Bukunya, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2002, hal. 75, menegaskan, "Orang yang tidak memiliki kepentingan atau dengan kata lain orang atau badan hukum perdata yang tidak secara langsung dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka tidak memiliki kualitas atau hak berperkara atau menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara"; Dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Halaman 17 dari 30 halaman. Putusan Nomor 359 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;"

Individual artinya ditujukan kepada pihak tertentu, tidak kepada umum, sehingga pihak yang memiliki kualitas sebagai Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan tidak menimbulkan kerugian atas diterbitkannya objek sengketa (Keputusan Tata Usaha Negara) tersebut, dengan kata lain Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) tidak menimbulkan akibat hukum apapun terhadap Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 71/G/2012/PTUN.Sby pada tanggal 11 Oktober 2012 dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 12 Oktober 2012 telah memberitahukan isi putusan Perkara Nomor 71/G/2012/PTUN.Sby. kepada Tergugat/Rektor Universitas Jember melalui Kantor Pos Purabaya Surabaya Selatan, dengan Surat Tercatat Resi Nomor 12762420191, dan telah diserahkan oleh Petugas Kantor Pos Jember bernama Bambang Mujiono-968100025 pada tanggal 15 Oktober 2012 kepada Tergugat, sebagaimana tertera dalam Tanda Terima Kiriman (Tambahan Bukti T.45 berupa Foto copy Bukti Terima Kiriman Kantor Pos Jember dan *Intregated Postal Operations System* (IPOS), sehingga untuk mengajukan permohonan banding terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2012 atau paling lambat pada tanggal 29 Oktober 2012;

Bahwa Tergugat/Rektor Universitas Jember baru mengajukan permohonan banding, pada tanggal 12 November 2012, sehingga permohonan banding



telah melebihi 14 (empat belas) hari yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Tentang Permohonan Banding Tergugat/Rektor Universitas Jember;
Bahwa lembaga banding diadakan/dibuat oleh pembuat undang-undang, karena Hakim sebagai manusia biasa dikhawatirkan membuat kesalahan dalam menjatuhkan putusan. Maka dibuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi; Oleh karena itu yang dapat mengajukan permohonan banding adalah pihak yang berkepentingan atau pihak yang dikalahkan yaitu antara lain : pihak yang gugatannya ditolak atau dikabulkan sebagian atau gugatannya tidak dapat diterima;

Bahwa amar putusan Perkara Nomor 71/G/2012/PTUN.Sby. tanggal 11 Oktober 2012 menyatakan: "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya", artinya pihak yang menang adalah Tergugat/Rektor Universitas Jember, sedangkan pihak yang kalah adalah Penggugat/Tri Mulyono, S.Si., M.Si., tidak mengajukan banding dan menerima putusan;

Bahwa apabila ditinjau dari maksud pembuat undang-undang untuk mengadakan lembaga banding, maka permohonan banding yang diajukan oleh pihak yang menang (Tergugat/Rektor Universitas Jember), seharusnya tidak dapat diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Oleh karena diajukan oleh orang yang tidak berkepentingan. Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah pihak yang oleh pengadilan dikalahkan dan bukan pihak yang dimenangkan, dan oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh pihak yang menang dengan maksud untuk mengulur waktu atau dengan maksud jahat lain tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. (Vide Retnowulan Sutantio, S.H. dalam Bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek halaman 126 - 127). Sehingga permohonan banding yang diajukan oleh pihak yang menang (Tergugat/Rektor Universitas Jember), akan menghambat perkembangan pembangunan dan penegakan Hukum Acara di Indonesia khususnya lembaga banding, apalagi pernyataan banding dari Tergugat/Rektor Universitas Jember telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Dengan demikian, maka *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, telah tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkannya atau tidak melaksanakan cara-cara melaksanakan peradilan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang atau salah menerapkan hukum;

3. Bahwa dalam memori banding Pembanding (Tergugat/Pembanding) secara tegas menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perkara Nomor 71/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 11 Oktober 2012 adalah sah mengikat;

Bahwa Tergugat/Pembanding/Rektor, hanya keberatan atas salah satu pertimbangan Hakim pada halaman 90, sedangkan pertimbangan hukum lainnya dibenarkan, sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya seharusnya hanya memeriksa dan mengadili pertimbangan hukum pada halaman 90 tersebut, namun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah mengadili secara keseluruhan dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perkara Nomor 71/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 11 Oktober 2012;

Dengan demikian, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah dalam menerapkan ketentuan Hukum Acara yang menegaskan, Hakim dilarang memberikan putusan lebih dari tuntutan yang diminta. Risiko atas tindakan tersebut adalah putusan menjadi batal demi hukum. Pelanggaran atas ketentuan hukum acara yang bersifat imperatif adalah berdasarkan pertimbangan tujuan keadilan bagi masyarakat luas; (Vide Pasal 178 ayat (3) HIR: "Hakim tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih daripada yang digugat" (*Asas judex non reddit plus quam quod petens ipse requirit* atau *a judge does not give more than what the complaining party himself demands*);

4. Bahwa adalah sangat keliru pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada halaman 15 yang pada intinya menyatakan, "bahwa berdasarkan Bukti P.12-13 = T.11 – T.12 yakni berupa Surat Tugas Belajar Nomor 11733/H.25/PS.8/2011 tertanggal 19 Oktober 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Agus Suprianto, SSi., M.T, menyatakan secara tegas, dibebaskan dari tugas akademik dan administrasi *juncto* Surat Perjanjian Tugas Belajar Nomor 10067/H.25/PS.8/2001, tanggal 9 September 2011 menyatakan secara tegas, menyerahkan tugas sehari-hari atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk, dengan demikian Agus Suprianto, S.Si., M.T, secara hukum telah gugur keanggotaannya sebagai Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam”, karena:

- a. Berdasarkan Bukti T.II Int. 1, 2, 3/17, berupa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional [Vide Pasal 12 ayat (1) dan (2) dan Pasal 17 ayat (1) dan (2)] mengatur tentang prosedur dan syarat tugas belajar;

Ayat (1) : Prosedur pemberian tugas belajar yaitu pimpinan unit kerja mengusulkan calon pegawai pelajar dengan melampirkan:

- a. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
- b. Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik;
- c. Surat keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- d. Surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- e. Surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- f. Surat keputusan jabatan terakhir bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan;
- g. DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya baik;
- h. KP4;
- i. Akta nikah;

Halaman 21 dari 30 halaman. Putusan Nomor 359 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Surat keputusan dipekerjakan bagi Pegawai Negeri Sipil dpk;
- k. Surat rekomendasi dari atasan langsung;
- l. Surat perjanjian tugas belajar;
- m. Surat jaminan pembiayaan tugas belajar;
- n. Surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretaris Kabinet Republik Indonesia bagi yang tugas belajar di luar negeri;
- o. Surat keterangan dari pimpinan unit kerja mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi;
- p. Surat rekomendasi kelulusan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan tugas belajar;
- q. Surat pernyataan dll:

Ayat 2 : Usul pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III-A, III-B, III-C, dan III-D Peraturan Menteri ini;

Bahwa dari Bukti T.II Int. 1, 2, 3/17, maka secara tegas disebutkan Bahwa Bukti P.12 - 13 = T.11 – T.12 adalah salah satu syarat untuk tugas belajar di samping syarat-syarat lainnya yang harus dan wajib dipenuhi, sehingga sangat keliru pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang mempertimbangkan dan menetapkan Agus Suprianto, SSi., M.T telah berstatus tugas belajar berdasarkan Bukti P.12 - 13 = T.11 – T.12;

- b. Bahwa berdasarkan Bukti T.II Int. 1, 2, 3/3, yaitu Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Nomor 388/UN25.1.9/PS9/2012, yang ditujukan kepada Pembantu Rektor II Universitas Jember, atas surat tersebut mendapat surat jawaban berupa Bukti T.II Int. 1, 2, 3/4, yaitu Surat Pembantu Rektor II Universitas Jember Nomor 2680/UN25/KP7/ 2012, tertanggal 09 Maret 2012, yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Matematika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember yang isinya menegaskan : “usulan surat keputusan pemberian tugas belajar a.n. Agus Suprianto, S.Si., MT. belum dapat kami proses lebih lanjut ke Biro Kepegawaian Kemdikbud dikarenakan berkas kelengkapan usul yang bersangkutan belum lengkap;”

Adapun kekurangan berkas/kelengkapan tersebut terdiri atas:

1. Foto copy surat keputusan Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat rekomendari dari atasan langsung;
3. Surat jaminan pembiayaan tugas belajar;
4. Surat keterangan dari pimpinan unit kerja mengenai bidang studi yang ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi (Lampiran III c Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009);
5. Surat rekomendasi kelulusan dari perguruan tinggi tempat tugas belajar;
6. Surat pernyataan dari pimpinan (Lampiran III d Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009);

Sedang dalam proses dilengkapi;”

Dengan demikian, maka berdasarkan Bukti T.II Int. 1, 2, 3/4, sampai dengan tanggal 9 Maret 2012, persyaratan tugas belajar sdr. Agus Suprianto, S.Si., M.T. belum lengkap (sedang dalam proses dilengkapi), sehingga secara yuridis formal sdr. Agus Suprianto, S.Si., M.T. tidak dapat dikategorikan, “telah dan sedang mendapat tugas belajar, oleh karena itu sdr. Agus Suprianto, S.Si., M.T. berstatus sebagai Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang mempunyai hak untuk memilih dalam Rapat Senat tanggal 23 Februari 2012, untuk memilih Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;

5. Bahwa status dosen yang dinyatakan sebagai tugas belajar, harus dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan. Seperti dosen di kalangan Universitas Jember yang telah melaksanakan tugas belajar yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri yaitu:

⇒ Bukti T.II Int. 1, 2, 3/22, berupa : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 37556/A4.3/KP.2012 a/n. Kusbudiono, SSi., tanggal 30 April 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bukti T.II Int. 1, 2, 3/23, berupa : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 119248/A.4.2/KP.2011, a/n. Drs. Retno Wimbaningrum, M.Si., tanggal 29 Desember 2011;
- ⇒ Bukti T.II Int. 1, 2, 3/24, berupa : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 27674/A.2/KP.2012 a/n. Dra. Rike Oktariani, MSc. tanggal 12 April 2012;
- ⇒ Bukti T.II Int. 1, 2, 3/25, berupa : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 2709/H.2.9/KP.1/2011, a/n. Bagus Yulianto, S.Si., tanggal 21 Maret 2011;

Dengan demikian, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menyatakan, bahwa Agus Supriyanto S.Si, M.T, sedang melaksanakan tugas belajar berdasarkan Bukti P.12 dan P.13, adalah suatu penafsiran yang keliru dan pertimbangan yang salah, karena Bukti P.12 dan 13, hanya sebagai salah satu syarat untuk tugas belajar di samping syarat-syarat lainnya yang juga harus dipenuhi. Syarat lain yang harus dipenuhi untuk tugas belajar tertera dalam Bukti : T.II Int. 1, 2, 3/17, Pasal 12 ayat (1) dan (2) dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan telah diterbitkan Surat Keputusan Kemendiknas atas nama Kabag Pengembangan dan Mutasi Tenaga Administrasi Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas;

Hal tersebut sesuai pula dengan keterangan Ahli : Dr. Firdaus, S.H., M.H. yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan, bahwa Bukti P.12 dan P.13 hanya sebagai salah satu syarat tugas belajar di samping syarat-syarat lainnya, tanpa dipenuhi syarat lainnya, maka Surat Keputusan Mendiknas tidak akan terbit/turun, maka statusnya menjadi izin belajar dengan biaya ditanggung sendiri;

6. Berdasarkan bukti T.II Int. 1, 2, 3/16: Surat Keputusan Mendiknas Nomor 183/O/2002 tentang Statuta UNEJ. Pasal 63 secara tegas menyebutkan, "Bahwa pengangkatan dan pemberhentian Anggota Senat Fakultas wajib dengan penerbitan Surat Keputusan Rektor"; Jadi pengangkatan dan pemberhentian Anggota Senat harus dengan Surat Keputusan Rektor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan T.II Int. 1, 2, 3/1, Lampiran II Surat Keputusan Rektor Nomor 10693/H25.6.1/KL/2009, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Unsur Wakil Dosen, tanggal 10 November 2009, menyebutkan Bahwa sdr. Agus Suprianto, S.Si, M.T statusnya sebagai Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember terhitung mulai 10 November 2009 sampai dengan 10 November 2013. Sehingga dengan demikian, maka proses pengangkatan dan pemberhentian anggota senat dari unsur wakil dosen harus dilakukan melalui Surat Keputusan Rektor (Pasal 63: Surat Keputusan Mendiknas Nomor 183/O/2002 tentang Statuta);

Dengan demikian, selama belum ada Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian sdr. Agus Suprianto, S.Si., M.T, dari Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember, maka status sdr. Agus Suprianto, S.Si., M.T, masih tetap sebagai Anggota Senat sampai dengan berakhir masa jabatannya sebagai Anggota Senat pada tanggal 10 November 2013, sehingga pada saat Rapat Senat tanggal 23 Februari 2012, sdr. Agus Suprianto, S.Si., M.T, masih tercatat sebagai Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember, maka sdr. Agus Suprianto, S.Si., M.T, masih berhak menggunakan hak pilihnya untuk memilih dalam Penyaringan, Pemberian Pertimbangan (Pemilihan), dan Penetapan Calon PD Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember;

7. Bahwa adalah sangat keliru pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada halaman 15 alinea ke-2 yang dalam pertimbangannya mendasarkan kepada Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 4344/H.25.6.1/KL/2000 pada Pasal 6 *juncto*. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 6942/H.25.6.1/KL/2002 Pasal 6 huruf e, karena Pasal 6 huruf e, adalah mengatur tentang tata cara pemilihan anggota senat fakultas unsur dosen, artinya syarat dosen yang akan dipilih menjadi anggota senat tidak sedang mengikuti studi S2/S3, sedangkan sdr. Agus Suprianto, S.Si, M.T. sudah terpilih dan statusnya telah menjadi Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari unsur Dosen berdasarkan Lampiran II Surat Keputusan Rektor

Halaman 25 dari 30 halaman. Putusan Nomor 359 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10693/H25.6.1/KL/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Unsur Wakil Dosen, tanggal 10 November 2009, menyebutkan Bahwa “sdr. Agus Suprianto, S.Si, M.T statusnya sebagai Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember terhitung mulai 10 November 2009 sampai dengan 10 November 2013”;

Dengan demikian, maka proses Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Senat dari Unsur Wakil Dosen harus dilakukan melalui Surat Keputusan Rektor, hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Mendiknas Nomor 183/O/2002 tentang Statuta Universitas Jember. Pasal 63 secara tegas menyebutkan, “Bahwa pengangkatan dan pemberhentian Anggota Senat Fakultas wajib dengan penerbitan Surat Keputusan Rektor”, oleh karena itu status sdr. Agus Suprianto, S.Si., M.T, pada saat proses pemilihan Pembantu Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tanggal 23 Februari 2012 masih tercatat dan berstatus sebagai Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember;

Vide : - Bukti T.II Int. 1, 2, 3/18-19 berupa Daftar Gaji Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember a/n Agus Suprianto, S.Si., M.T. periode bulan Desember 2011 s/d Maret 2012;

- Bukti T.II Int. 1, 2, 3/21, berupa Daftar Penerimaan Honorarium Anggota Senat Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember, periode bulan Januari - Maret 2012 a/n. Agus Suprianto, S.Si., M.T., sehingga statusnya masih sebagai Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;

Bahwa apabila sdr. Agus Suprianto, S.Si., M.T telah berstatus sebagai tugas belajar maka segala hak-haknya di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam akan diberhentikan selama dalam tugas belajar/studi lanjut, kenyataannya semua hak-haknya yaitu tunjangan fungsional dan atau tunjangan struktural dll. masih diterima oleh sdr. Agus Suprianto, S.Si., M.T. Dengan demikian merupakan fakta hukum bahwa sdr. Agus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Suprianto, S.Si., M.T. masih tercatat dan berstatus sebagai Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember;
8. Bahwa berdasarkan Bukti T.II Int. 1, 2, 3/28, berupa Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 10171/UN.25.6.1/KL/2012, tentang Pemberhentian Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember Unsur Wakil Dosen, tanggal 27 Agustus 2012 a/n Agus Suprianto, S.Si., M.T. yang menegaskan, Agus Suprianto, S.Si., M.T. diberhentikan sebagai Anggota Senat Unsur Wakil Dosen, sejak tanggal 27 Agustus 2012 dengan Surat Keputusan Rektor; Dengan demikian, maka sdr. Agus Suprianto, S.Si, M.T telah berhenti menjadi Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sejak tanggal 27 Agustus 2012, oleh karena itu hak suara yang diberikan oleh Agus Suprianto, S.Si, M.T, pada saat proses pemilihan Pembantu Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tanggal 23 Februari 2012 adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa keliru pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menyatakan membatalkan objek sengketa, karena dalam pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta Bahwa dalam Rapat Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam telah dilakukan secara demokratis melalui pemungutan suara berdasarkan Asas Musyawarah dan Kekeluargaan sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 17 Februari 2012 Rapat Senat dengan agenda Penyaringan, Pemberian Pertimbangan (Pemilihan), dan Penetapan Calon PD Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Quorum, dengan dihadiri sebanyak 19 Anggota Senat (termasuk Penggugat/Tri Mulyono, S.Si, M.Si.) dari 21 orang jumlah Anggota Senat. Dua orang yang tidak hadir adalah saudara: Kosala DP, S.Si, M.Si dan Drs. Moh. Hasan, M.Sc, Ph.D;

Hasil Rapat Senat telah diputuskan berdasarkan kesepakatan secara musyawarah dan kekeluargaan:

- Bahwa Calon Pembantu Dekan I, II dan III telah disepakati yaitu:
- **Bakal Calon Pembantu Dekan I**

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Drs. Siswanto, M.Si	196012161993021001	Lektor
2	Puguh Hiskiawan, S.Si, M.Si	197412152002121001	Lektor

Halaman 27 dari 30 halaman. Putusan Nomor 359 K/TUN/2013



• **Bakal Calon Pembantu Dekan II**

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Drh. Wuryanti Handayani, M.Si	196008221985032002	Lektor Kepala
2	Kiswara Agung Santoso, S.Si, M.Kom	197209071998031003	Lektor

• **Bakal Calon Pembantu Dekan III**

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Nurul Priyantari, S.Si, M.Si	197003271997022001	Lektor Kepala
2	I Nyoman Adiwinata, S.Si, M.Si	197105011998021002	Lektor

- Atas pertanyaan salah satu Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tentang status keanggotaan Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Agus Suprianto, S.Si., M.T, yang menyatakan yang bersangkutan sedang tugas belajar, setelah dijelaskan oleh Ketua Senat, bahwa Agus Suprianto, S.Si., M.T, sampai sekarang belum diterbitkan Surat Pemberhentian sebagai Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Jember sesuai Pasal 63 ayat (2) huruf c Kepmendiknas RI Nomor 183/O/2002 tentang Statuta Universitas Jember, sehingga Rapat Senat disepakati sdr. Agus Suprianto, S.Si., M.T masih diakui statusnya sebagai Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember yang mempunyai hak pilih dan dipilih;
- Rapat disepakati, ditunda tanggal 23 Februari 2002 dengan tujuan dalam tenggang waktu dari tanggal 17-22 Februari 2012 dilakukan sosialisasi bakal Calon PD, di masing-masing Jurusan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rapat Senat tanggal 23 Februari 2012 dengan acara pemilihan Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;

Bahwa Rapat Senat dihadiri oleh 17 Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari 21 anggota, pelaksanaannya dilakukan melalui pemungutan suara (termasuk hadir sdr. Tri Mulyono, S.Si, M.Si), dengan hasil:

Pembantu Dekan I

No	Nama	NIP	Jmlh Suara
1	Drs. Siswanto, M.Si	196012161993021001	12
2	Puguh Hiskiawan, S.Si, M.Si	197412152002121001	1
3	Abstain	-	2
4	Tidak Sah	-	2
Total			17

Pembantu Dekan II

No	Nama	NIP	Jmlh Suara
1	Drh. Wuryanti Handayani, M.Si	196008221985032002	9
2	Kiswara Agung Santoso, S.Si, M.Kom	197209071998031003	5
3	Abstain	-	1
4	Tidak Sah	-	2
Total			17

Pembantu Dekan III

No	Nama	NIP	Jmlh Suara
1	Nurul Priyantari, S.Si, M.Si	197003271997022001	9
2	I Nyoman Adiwinata, S.Si, M.Si	197105011998021002	5
3	Abstain	-	1
4	Tidak Sah	-	2
Total			17



Hasil pemungutan suara yang dipimpin oleh Ketua Senat tersebut dicatat oleh Sekretaris Senat dalam Buku Agenda Catatan Rapat Senat. Selanjutnya ditetapkan Calon Pembantu Dekan oleh Senat atas dasar peringkat perolehan suara tersebut di atas yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember tanggal 23 Februari 2012. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2012 dengan Surat Nomor 338/UN25.1.9/TU9/2012 naskah berita acara tersebut beserta kelengkapan persyaratan Calon Pembantu Dekan I, II, III diusulkan kepada Rektor Universitas Jember;

Bahwa dari fakta tersebut di atas, maka proses penjaringan dan pemilihan melalui pemungutan suara atas calon Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang didasarkan atas kesepakatan bersama dalam Rapat Senat dan atas Asas Musyawarah dan Kekeluargaan merupakan keputusan yang terbaik (Vide Bukti T.II Int. 1, 2, 3, 10);

10. Bahwa apabila sdr. Agus Suprianto, S.Si., M.T. tidak berhak untuk memilih dalam pemilihan calon Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2012, maka tidak sahnyanya suara yang diberikan oleh Agus Suprianto, S.Si., M.T. tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara bagi pemenang pemilihan Calon Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember;

Bahwa karena perbedaan perolehan suara tidak signifikan, maka tidak akan merubah hasil pemilihan Calon Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember yang dilaksanakan oleh Rapat Senat pada tanggal 23 Februari 2012, serta tidak membatalkan hasil pemilihan Calon Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember, oleh karena itu sah menurut hukum dan tidak dapat dinyatakan batal atau batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 2724/UN.25/KP/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Pembantu Dekan I, II, III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Hasil Rapat Senat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat prosedural/formal (*vormsgebreken*) maupun bersifat materiil/substansial (*inhoudsgebreken*) dan telah sesuai pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), oleh karena itu Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 2724/UN.25/KP/2012 tanggal 12 Maret 2012 adalah sah menurut hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bukan merupakan salah satu Calon Pembantu Dekan I, ataupun Pembantu Dekan II yang diusulkan oleh Senat Fakultas, sehingga tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Keputusan Rektor objek sengketa;
- Bahwa syarat seseorang atau badan hukum perdata menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara adalah yang kepentingannya secara langsung dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa (*point de interest point de action*). *In Cassu* oleh karena Penggugat bukan sebagai salah satu calon yang diusulkan untuk dipilih, maka tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan karena tidak ada kepentingannya yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, dan karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Drs. Siswanto, M.Si., dan kawan-kawan tersebut, oleh sebab itu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 16/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 4 April 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 71/G/2012/PTUN.SBY tanggal 11 Oktober 2012 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Drs. SISWANTO, M.Si., 2. Drh. WURYANTI HANDAYANI, M.Si., 3. NURUL PRIYANTARI, S.Si., M.Si.** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 16/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 4 April 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 71/G/2012/PTUN.SBY tanggal 11 Oktober 2012;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M. Hum dan H. Yulius, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M. Hum

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi	Rp. 489.000,00
Jumlah	Rp. 500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

-

ASHADI, SH.

NIP. : 220 000 754